



GUBERNUR JAWA TENGAH

KEPUTUSAN GUBERNUR JAWA TENGAH

NOMOR 100.3.3.1/358 TAHUN 2025

TENTANG

**PEMENANG LOMBA DI BIDANG PERHUBUNGAN
TINGKAT PROVINSI JAWA TENGAH TAHUN 2025**

GUBERNUR JAWA TENGAH,

- Menimbang** : a. bahwa dalam rangka memberikan motivasi untuk meningkatkan kesadaran tertib berlalu lintas dan keselamatan jalan di Bidang Perhubungan, perlu diberikan penghargaan kepada Pelajar Pelopor Keselamatan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan serta Abdi Yasa Teladan yang telah berpartisipasi dalam membangun dan mewujudkan budaya keamanan serta Keselamatan Lalu Lintas Jalan melalui Lomba di Bidang Perhubungan Tingkat Provinsi Jawa Tengah Tahun 2025;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, maka perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Pemenang Lomba Di Bidang Perhubungan Tingkat Provinsi Jawa Tengah Tahun 2025;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5025) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2023 tentang Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6867);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2012 tentang Kendaraan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 120, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5317) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6642);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2014 tentang Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 260, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5594) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6642);
6. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 52 Tahun 2020 tentang Pedoman Pemberian Penghargaan Pelajar Pelopor Keselamatan Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 856);
7. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 78 Tahun 2021 tentang Pemberian Penghargaan Abdi Yasa Dan Penghargaan Wahana Adhigana (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1110);
8. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 4 Tahun 2025 tentang Penyelenggaraan Perhubungan (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2025 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 168);

- Memperhatikan :
1. Berita Acara Penilaian Pemilihan Pelajar Pelopor Keselamatan LLAJ Tingkat Provinsi Jawa Tengah Tahun 2025 Nomor 500.11.29.2/0715/LLJ/VII/2025 tanggal 9 Juli 2025;
 2. Berita Acara Penilaian Pemilihan Abdi Yasa Teladan Tingkat Provinsi Jawa Tengah Tahun 2025 Nomor 500.11.29.2/0780/LLJ/VII/2025 tanggal 23 Juli 2025;
 3. Keputusan Kepala Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Tengah Nomor 500.11.29.2/360/VII/2025 tentang Penetapan Pemenang Lomba Pemilihan Pelajar Pelopor Keselamatan Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan Tingkat Provinsi Jawa Tengah Tahun 2025;
 4. Keputusan Kepala Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Tengah Nomor 500.11.29.2/389/VII/2025 tentang Penetapan Pemenang Lomba Pemilihan Abdi Yasa Teladan Tingkat Provinsi Jawa Tengah Tahun 2025;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Pemenang Lomba di Bidang Perhubungan Tingkat Provinsi Jawa Tengah Tahun 2025, meliputi Kategori Pelajar Pelopor Keselamatan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, serta Kategori Abdi Yasa Teladan, dengan daftar pemenang sebagaimana tercantum pada Lampiran Keputusan Gubernur ini.
- KEDUA : Pemenang Lomba sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU diberikan Penghargaan berupa Piala, Piagam Penghargaan dan Uang Pembinaan sebagaimana tercantum pada Lampiran Keputusan Gubernur ini.
- KETIGA : Pemenang Juara I (satu) dan Juara II (dua) Kategori Pelajar Pelopor Keselamatan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU, ditunjuk mewakili Provinsi Jawa Tengah untuk mengikuti Lomba Pelajar Pelopor Keselamatan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan di Tingkat Nasional Tahun 2025.
- KEEMPAT : Pemenang Juara I (satu), II (dua) dan Juara III (tiga) Kategori Abdi Yasa Teladan sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU, ditunjuk mewakili Provinsi Jawa Tengah untuk mengikuti Lomba Abdi Teladan di Tingkat Nasional Tahun 2025.
- KELIMA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan Gubernur ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2025.
- KEENAM : Keputusan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Hukum ,



Haerudin, S.H., M.H.
Pembina Utama Muda
NIP. 197007291996031001

Ditetapkan di Semarang
pada tanggal 3 September 2025

GUBERNUR JAWA TENGAH,

ttd

AHMAD LUTHFI

SALINAN : Keputusan Gubernur ini disampaikan Kepada Yth.:

1. Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia;
2. Menteri Perhubungan Republik Indonesia;
3. Wakil Gubernur Jawa Tengah;
4. Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah;
5. Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah;
6. Asisten Ekonomi dan Pembangunan Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah;
7. Inspektur Provinsi Jawa Tengah;
8. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Jawa Tengah;
9. Kepala Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Tengah;

10. Kepala Biro Perekonomian Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Tengah;
11. Kepala Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Tengah;
12. Pemenang Lomba di Bidang Perhubungan Tingkat Provinsi Jawa Tengah
Tahun 2025.

LAMPIRAN
KEPUTUSAN GUBERNUR JAWA TENGAH
NOMOR 100.3.3.1/358 TAHUN 2025
TENTANG
PEMENANG LOMBA DI BIDANG PERHUBUNGAN
TINGKAT PROVINSI JAWA TENGAH TAHUN 2025

DAFTAR PEMENANG LOMBA DI BIDANG PERHUBUNGAN
TINGKAT PROVINSI JAWA TENGAH TAHUN 2025

NO	NAMA PEMENANG	JUARA	PENGHARGAAN
1	2	3	4
A. KATEGORI PELAJAR PELOPOR KESELAMATAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN			
1.	Citra Dewi Saeful MAN 2 Banjarnegara Karya Ilmiah: Penerapan Teknologi Sensor Cerdas dan Alga Penjernih Udara pada Kawasan Padat Lalu Lintas	I	Piala, Piagam Penghargaan dan Uang Pembinaan sebesar Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah)
2.	Haura Kamila Cahyaningpratiwi SMA Negeri 1 Tegal Karya Ilmiah: Sistem GPS Alarm Lalu Lintas Pengemudi Kendaraan (SITEGAL APIK) Sebagai Pendeteksi Pelanggaran Kendaraan Bermotor Pada Jalan Satu Arah	II	Piala, Piagam Penghargaan dan Uang Pembinaan sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah)
3.	KIRANA PUTRI FAISA SMA Negeri 7 Semarang Karya Ilmiah: Integrasi SILARA & Jarvisi Inovasi Sensor Jalan Rusak Berbasis Panel Surya dan Visulisasi Aplikasi Transportasi Interaktif	III	Piala, Piagam Penghargaan dan Uang Pembinaan sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah)
B. KATEGORI ABDI YASA TELADAN			
1.	Bimbing Yudi Prihantoro PT. Selera Masa Berkah Wisata	I	Piala, Piagam Penghargaan dan Uang Pembinaan sebesar Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah)
2.	Akbar Mei Ariyanto KSU. Putra Pandawa Sejahtera	II	Piala, Piagam Penghargaan dan Uang Pembinaan sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah)

NO	NAMA PEMENANG	JUARA	PENGHARGAAN
1	2	3	4
3.	Satya Widi Laksana PT. Day Trans	III	Piala, Piagam Penghargaan dan Uang Pembinaan sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah)

GUBERNUR JAWA TENGAH,

ttd

AHMAD LUTHFI

Salinan sesuai dendaan aslinya
Kepala Biro Hukum ,



Haerudin, S.H., M.H.
Pembina Utama Muda
NIP. 197007291996031001